



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

Yth. Para Kepala Perangkat Daerah
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

SURAT EDARAN:
NOMOR 6 TAHUN 2025
TENTANG
PELAKSANAAN AKTIVITAS FISIK PADA PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

Dalam rangka peningkatan aktivitas fisik sebagai bagian dari implementasi Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS), dengan mendasarkan pada:

1. Instruksi Presiden Republik Indonesia nomor 1 tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS);
2. Peraturan Gubernur Jawa Tengah nomor 35 tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS).

Sehubungan dengan hal tersebut diinstruksikan kepada seluruh Kepala Perangkat Daerah untuk memperhatikan dan mendukung hal-hal sebagai berikut:

1. Memberikan kesempatan kepada pegawai untuk melaksanakan aktivitas fisik minimal 30 menit setiap hari;
2. Melaksanakan senam (dengan instruktur yang bersertifikat) atau olah raga lainnya setiap hari Jumat dan tidak menyelenggarakan rapat / pertemuan sebelum pukul 08.30 WIB;
3. Melaksanakan peregangan di tempat kerja dan institusi pendidikan 2 (dua) kali sehari pada pukul 10.00 WIB dan 14.00 WIB dengan contoh peregangan sebagaimana pada link <https://bit.ly/aktifitasfisikOPD25>

Jalan Pahlawan Nomor 9, Semarang, Jawa Tengah, Kodepos 50249
Telepon (024) 8415548, 8453676; Faksimile (024) 8311266
Laman www.jatengprov.go.id, Pos-el ppid@jatengprov.go.id

4. Melaksanakan pengukuran kebugaran bagi pegawai secara mandiri dan berkala minimal 2 (dua) kali dalam setahun, yang pelaksanaannya mengacu pada petunjuk teknis pengukuran kebugaran;
5. Semua pegawai melaksanakan rekomendasi hasil pengukuran kebugaran jasmani secara rutin dan disiplin dengan kaidah aktivitas fisik Baik Benar Terukur Teratur (BBTT).

Demikian untuk menjadikan perhatian dan dipedomani. Terima kasih.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 2 September 2025

a.n. Gubernur Jawa Tengah
Sekretaris Daerah



Sumarno, SE., MM.
Pembina Utama Madya
NIP. 197005141992021001

Lampiran Surat Edaran Sekretaris Daerah
Provinsi Jawa Tengah
Tanggal : 2 September 2025
Nomor : 6

Kepada :

1. SEKRETARIS DPRD JAWA TENGAH
2. INSPEKTUR
3. KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
4. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
5. KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
6. KEPALA BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH
7. KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
8. KEPALA BADAN PENGHUBUNG
9. KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
10. KEPALA BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
11. KEPALA PELAKSANA HARIAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
12. KEPALA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
13. KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
14. KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
15. KEPALA DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
16. KEPALA DINAS KESEHATAN
17. KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN
18. KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
19. KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
20. KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
21. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA
22. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG
23. KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
24. KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

25. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
26. KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
27. KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
28. KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
29. KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN
30. KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
31. KEPALA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
32. KEPALA DINAS SOSIAL
33. KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
34. KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
35. KEPALA BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN DAERAH
36. KEPALA BIRO ADMINISTRASI PENGADAAN BARANG/JASA
37. KEPALA BIRO HUKUM
38. KEPALA BIRO INFRASTRUKTUR DAN SUMBER DAYA ALAM
39. KEPALA BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
40. KEPALA BIRO ORGANISASI
41. KEPALA BIRO PEMERINTAHAN, OTONOMI DAERAH DAN KERJA SAMA
42. KEPALA BIRO PEREKONOMIAN
43. KEPALA BIRO UMUM
44. DIREKTUR RUMAH SAKIT JIWA DAERAH AMINO GONDOKHUTOMO
45. DIREKTUR RUMAH SAKIT JIWA DAERAH Dr. ARIF ZAINUDIN
46. DIREKTUR RUMAH SAKIT JIWA DAERAH Dr. RM. SOEDJARWADI
47. DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. ADHYATMA, MPH
48. DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MOEWARDI
49. DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. REHATTA
50. DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROF. DR. MARGONO SOEKARJO